

UNTUK PILKADA SUKOHARJO 2024

Etik-Sapto Terima Rekomendasi 7 Parpol

SUKOHARJO (KR) - Pasangan Bakal Calon Bupati (Bacabup) Etik Suryani dan Bakal Calon Wakil Bupati (Bacawabup) Eko Sapto Purnomo sudah menerima surat rekomendasi tujuh partai politik (parpol) pengusung untuk maju di Pilkada Sukoharjo 2024.

Ketujuh parpol tersebut PDIP, Partai Gerindra, Golkar, PAN, PKS, Partai NasDem dan PKB. Hingga Jumat (23/8), di Kabupaten Sukoharjo baru ada pasangan Etik-Sapto.

Sekretaris DPC Partai Gerindra Sukoharjo sekaligus Bacawabup Eko Sapto Purnomo mengatakan sudah mendapat amanah berupa surat dari DPD Partai Gerindra Jateng untuk maju di Pilkada Sukoharjo 2024. Sementara itu Ketua DPC PKB Sukoharjo, Syarief Hidayatullah mengatakan, surat rekomendasi dari DPP PKB sudah turun untuk pasangan Etik-Sapto maju Pilkada 2024.

Terpisah, Ketua DPD PAN Sukoharjo, Sunoto mengatakan, DPP PAN sudah mengeluarkan surat rekomendasi kepada pasangan Etik Suryani dan Eko

Sapto Purnomo maju Pilkada Sukoharjo 2024. Surat rekomendasi DPP PAN juga sudah diserahkan kepada Etik Suryani dan Eko Sapto Purnomo," ujarnya.

Ketua DPD II Partai Golkar, Sukoharjo Sarjono juga mengatakan DPD II Partai Golkar Sukoharjo secara resmi sudah mendapat pemberitahuan dan undangan terkait pengambilan surat rekomendasi dari DPP Partai Golkar di Jakarta, Jumat (16/8). Rekomendasi akan diberikan kepada pasangan Etik Suryani dan Eko Sapto Purnomo.

Ketua DPD PKS Sukoharjo, Sigit Budi Raharjo juga mengatakan surat rekomendasi dari DPP PKS sudah diterima Etik Suryani dan Eko Sapto Purnomo. Demikian juga Ketua DPD Partai Nasdem Sukoharjo, Purwanto, bahwa DPP Partai Nasdem sudah

memberikan surat dukungan untuk pasangan Etik dan Sapto. Surat rekomendasi dari DPP Partai Nasdem diserahkan oleh Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Tengah, Lestari Moerdijat, dan diterima langsung pasangan Etik-Sapto.

Sekretaris DPC PDIP Sukoharjo, Nurjayanto mengatakan, DPP PDIP secara resmi sudah

mengeluarkan surat rekomendasi kepada pasangan Bacabup Etik Suryani dan Bacawabup Eko Sapto Purnomo, Kamis (22/8). DPC PDIP Sukoharjo sejak awal menilai pasangan Etik Suryani dan Eko Sapto Purnomo memiliki kapasitas dan rekam jejak yang mumpuni untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo. **(Mam)-f**



Etik Suryani dan Eko Sapto Purnomo.

DAMPAK PUTUSAN MK TERKAIT PILKADA DI PATI

7 Parpol Berpeluang Ajukan Balon

PATI (KR) - Peta politik di Kabupaten Pati Jateng bisa berubah setelah muncul Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XII/2024 dan DPR RI menyatakan bahwa rencana pengesahan RUU Pilkada menjadi Undang Undang dibatalkan. Putusan MK Nomor 60 tersebut menyatakan partai politik (parpol) atau gabungan parpol peserta Pemilu Legislatif 2024 bisa mengajukan bakal calon (balon) kepala daerah, meski tidak punya kursi di DPRD setempat.

"Tujuh parpol di Kabupaten Pati berpeluang mengajukan sendiri bakal calon (balon) bupati/wakil bupati pada Pilkada 24 November 2024. Parpol yang berpeluang mengaju-

kan paslon bupati/wakil bupati terdiri PDIP, Golkar, PPP, Nasdem, Demokrat, PKB dan Gerindra," kata Koordinator Presidium LSM Dewan Kota, Drs H Pramudya, Selasa (20/8).

Menurutnya, Nasdem hanya dapat 3 di kursi DPRD, kalah dari PKS yang meraih 4. Namun PKS tidak bisa mengajukan paslon bupati/wakil bupati karena jumlah suaranya kalah dari Nasdem.

Dalam kajian LSM Dewan Kota yang dipandu Supriyanto, mengenai dampak putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, diperkirakan akan ada pergerakan politik di daerah. Yaitu masalah parpol pengusung, serta munculnya nama

baru paslon pada Pilkada 2024. Pramudya merincikan hasil perolehan suara tujuh parpol pada Pileg Febuari lalu, untuk DPRD Kabupaten Pati. PKB 86,937 suara, Golkar 94.915 suara, PPP 82.502 suara, Nasdem 73.274, PDIP 201.840 suara, Demokrat 84.092 suara, dan Gerindra 94.573 suara.

Sesuai putusan MK Nomor 60/PUU-XXI/2024, tutur Pramudya, parpol bisa mengajukan paslon pada Pilkada Pati 2024, jika mempunyai 6,5 persen suara dari 103.7584 pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pati. "Tujuh parpol tersebut punya kesempatan mengajukan paslon bupati/wakil bupati. Ini yang akan me-

mantik perubahan arah politik pada Pilkada Pati 2024," ungkap Pramudya.

Sebagaimana diketahui, MK mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada, sehingga menerbitkan Putusan Nomor 60. Putusan tersebut nyaris tidak berlaku karena sehari kemudian Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat pembahasan RUU Pilkada, Namun rencana tersebut dibatalkan karena ada aksi demo besar-besaran menolak pemberlakuan UU Pilkada baru. Dengan demikian, Pilkada 2024 tetap mengacu pada Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024. **(Cuk)-f**

HUKUM

Motor Tak Didapat, Bogem Mendarat

TEMANGGUNG (KR) - Motor tak didapat, SAA (52) warga Kelurahan Kowangan Temanggung, justru mendapat bogem mentah dari warga yang menangkapnya. Petugas kepolisian lantas menjemputnya untuk diproses hukum.

Kasat Reskrim Polres Temanggung, AKP Didik Tri Widodo, mengatakan SAA ditangkap warga Minggu (18/8) sekitar pukul 11.00. Ia berusaha mencuri sepeda motor yang diparkir di area sawah Dusun Klombeyan Desa Muntung Kecamatan Candiroto Temanggung. "Sepeda motor ini dalam keadaan terkunci stang dan kunci gembok pada rem cakram, sehingga tersangka kesulitan saat akan membawa lari," jelasnya.

AKP Didik mengatakan tersangka berusaha mencuri sepeda motor milik Umaryanto yang diparkir di pinggir persawahan. Sepeda motor itu ditinggal ke sawah yang berjarak sekitar 50 meter dari lokasi parkir.

Saat aksi pencurian itu, ada warga

yang melihat yakni Idam. Idam ini melihat seseorang sedang mengotak-atik kendaraan milik korban, kemudian saksi menegur. Namun pelaku sempat melawan, sehingga Idam meminta bantuan sejumlah warga yang berada di dekat lokasi untuk mengamankannya.

Tersangka selanjutnya dibawa ke rumah tokoh setempat hingga kemudian dibawa ke petugas piket Polsek Candiroto ke markas Polsek selanjutnya ke Mapolres Temanggung.

AKP Didik mengatakan keterangan dari saksi bahwa orang yang diamankan tersebut sudah merusak rumah kunci menggunakan sebuah alat. Barang bukti yang diamankan yakni sepeda motor Jupiter Z warna Biru, kunci T berbahan besi warna hitam dengan ukuran 8, 10 dan 12 mm.

Sedangkan pasal yang dijeratkan yakni Pasal 363 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun Penjara. Tersangka sendiri kini ditahan di Rutan Mapolres Temanggung. **(Osy)-f**

BERKAS PERKARA SUDAH P21

Direktur PT Taru Martani Dilimpahkan ke JPU

YOGYA (KR) - Berkas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Operasional PT Taru Martani Tahun 2022-Mei 2023 sudah dinyatakan lengkap (P21). Selanjutnya dilakukan tahap dua yakni pelimpahan tersangka NAA selaku Direktur PT Taru Martani dan barang bukti dari jaksa penyidik ke jaksa penuntut umum.

Kasi Penerangan Hukum Kejati DIY, Herwatan SH, Kamis (22/8), mengungkapkan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II) ini dilakukan setelah Penuntut Umum meneliti berkas perkara tersangka NAA dan dinyatakan lengkap dengan di terbitkannya Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap (P-21).

Dalam tahap II ini, pe-

nyidik menyerahkan barang bukti antara lain berupa dokumen, handphone, laptop, flashdisk dan uang tunai Rp 80.000.000. "Setelah diterima oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta, selanjutnya tersangka dilakukan penahanan kembali di Rutan Kelas IIA Yogyakarta," ungkapnya.

Akibat perbuatan tersangka NAA, keuangan negara

merugi sebesar lebih kurang Rp 18,7 miliar. Atas perbuatannya, tersangka akan disangkakan Pasal 2 dan 3 jo

Pasal 18 UURI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(Sni)-f



Tersangka saat dilakukan tahap II yakni pelimpahan dari jaksa penyidik ke jaksa penuntut umum di Rutan Kelas IIA Yogyakarta.

DIKEJAR DAN DIHUJANI BACOKAN CLURIT

Seruduk Trotoar Pengendara Motor Tewas

KASUS WANITA DIMUTILASI Polisi Kerja Keras Ungkap Pelaku

BREBES (KR) - Pihak kepolisian hingga saat ini belum berhasil menemukan potongan tubuh seorang wanita bernama Karni (40) warga Desa Wlahar Brebes, yang diduga kuat telah dibunuh dengan sadis. Petugas juga masih menyelidiki pelaku dan motif kasus tersebut.

Sementara jenazah wanita yang ditemukan dengan tubuh tinggal separuh itu, akhirnya dimakamkan oleh pihak keluarga, kemarin. Pemakaman sendiri dilakukan di TPU Desa Wlahar Larangan Brebes dan diantar ratusan warga setempat.

Kasat Reskrim Polres Brebes, AKP Resandro Handriajati, saat dikonfirmasi membenarkan jika pihaknya masih mengusut kematian korban yang tubuhnya dimutilasi itu. "Kami masih menyelidiki atas kematian korban dengan tubuh terpotong, semoga kami bisa secepatnya mengungkap siapa pelakunya," ujarnya.

Dikatakan, dari hasil visum Tim dari Polda Jateng menyebutkan, dugaan ku-

at korban dibunuh secara keji. Hal itu diperkuat bekas potongan di tubuh korban rapi dan lurus. Membelah tubuh korban dalam secara simetris.

"Kalau dimakan binatang tentu badan terlihat tercabik-cabik, kalau ini cara membelah tubuh korban lurus dan rapi, jadi dugaan menggunakan senjata tajam," tegas Resandro.

Sementara Sekdes Wlahar, Sudiyanto, mengatakan proses pemakaman dilakukan usai jenazah tiba di rumah duka sekitar pukul 12.00. Oleh pihak keluarga, jenazah langsung dimakamkan.

Jenazah sendiri dibawa dari kamar mayat RSUD Brebes ke kampung korban setelah proses otopsi. Setiba di rumah keluarga, jenazah langsung dibawa ke TPU. Ratusan warga, kerabat dan perangkat desa ikut mengantarkan liang lahat. "Kurang lebih tadi datang sekitar pukul 12.00, setelah diotopsi dan diantar ambulans rumah sakit. Terus jenazah dibawa ke pemakaman," jelas Sudiyanto. **(Ryd)-f**

SEMARANG (KR) - Tragis, itulah nasib Virendra PA (18). Ia tewas mengenaskan dengan tubuh penuh luka, terutama bagian kepala sobek di Jalan Walisongo, Tambakaji, Ngaliyan Semarang, Sabtu (17/8) pagi.

Selain Virendra, temannya juga mengalami nasib serupa tubuhnya penuh luka, namun Kholidin (18) rupanya masih bisa bertahan dan sekarang ia

masih menjalani rawat inap di RSUP dr Kariadi Semarang. Dua pelaku dibekuk disertai barang bukti sebulan senjata tajam jenis clurit berukuran 'jumbo'.

Kasus berdarah merenggut nyawa terjadi pukul 03.30, di Jalan Walisongo depan Asaren Rental Tambakaji, Ngaliyan Semarang. Kejadian ini mengundang perhatian serius Sat Reskrim Polrestaes Sema-



Dua Pelaku diamankan polisi.

rang. Tim Jatanras segera bergerak dan kurang dari 24 jam, kedua pelaku IS (17) dan DAM (16) berhasil dibekuk di daerah asalnya Sekaran Gunungpati Semarang disertai barang bukti senjata tajam jenis clurit.

"Kami setelah menerima laporan peristiwa tragis renggut nyawa segera bergerak dan kurang dari 24 jam dengan kejadian berhasil meringkus dua pelaku disertai senjata tajam clurit berukuran besar," ungkap Kasat Reskrim Polrestaes Semarang, Kompol Andhika Dharma Sena, Selasa (20/8).

Menurut Kompol Andhika, kejadian berawal saat kedua korban bersama teman-temannya pesta miras di Jalan Barito. Kemudian mereka bersama kelompoknya yang dikenal geng 'senyap' pergi berboncengan motor. Virendra naik motor berboncengan bertiga bersama Khalidin dan

seorang teman lainnya.

Ketika melewati pertigaan KFC Pandanaran, rombongan korban bertemu rombongan pelaku yang dikenal geng Armi. Rombongan pelaku meneriaki dan melempari batu rombongan korban. Tidak berhenti disitu saja, pelaku sambil menenteng senjata tajam clurit mengejar motor korban yang berboncengan tiga orang. Motor korban berpecah dengan rombongannya.

Selama kejar-kejaran di jalan raya ke arah barat Kendal, pelaku sempat memepet motor korban dan mengayunkan clurit mengenai tubuh korban.

Sampai di Jalan Walisongo depan Asaren Rental Tambakaji, korban terjatuh setelah motornya menabrak trotoar. Kesempatan ini dimanfaatkan para pelaku kembali menghujani bacokan ke arah kedua korban, sementara seorang rekannya berhasil melarikan diri. **(Cry)-f**